



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB  
Telp. (0370)-6177418 E-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com)

**SURAT PERINTAH**

Nomor : Sprin/ 310 /VII/KA/OT.00/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka supervisi layanan manajemen SDM, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar : a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;  
c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

**MEMERINTAHKAN**

Kepada : 1. **FAJRUL HUSNI, S.E**  
Analisis SDM Aparatur Ahli Muda

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melakukan supervisi layanan manajemen SDM yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari dari tanggal 19 s.d 20 Juli 2024 di BNN Kabupaten Bima.  
2. melaksanakan koordinasi dengan unsur-unsur terkait.  
3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala BNN Provinsi NTB  
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram  
Pada tanggal : 16 Juli 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat

  
M. RIDWAN, S.AP